



PUTUSAN

Nomor 365/Pdt.G/2014/PA.Wsp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 1 Juli 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 365/Pdt.G/2014/PA.Wsp tanggal 4 Juli 2014 mengajukan alasan cerai yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang menikah pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2011 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 293/05/V/III/2011, yang di terbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lalabata, tertanggal 8 Agustus 2011.
2. Bahwa, adapun pernikahan antara Pemohon dengan Termohon atas paksaan orang tua Pemohon karena Termohon hamil diluar nikah.
3. Bahwa sejak awal pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup bersama dan rukun sebagaimana layaknya suami istri dan selama menikah tidak pernah bercerai.
4. Bahwa dari hasil pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah melahirkan seorang anak laki-laki bernama Anak Pertama, umur 2 tahun 3 bulan



5. Bahwa, karena Pemohon merasa dipaksa menikahi Termohon maka Pemohon menolak untuk hidup bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia
6. Bahwa setelah selesai acara pernikahan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali lagi ke rumah orang tua Termohon sampai sekarang.
7. Bahwa kini Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon selama 3 tahun, tidak ada saling memperdulikan satu sama lain dan di lain pihak keluarga tidak mampu mempersatukan sebagai suami istri sehingga Pemohon memandang jalan yang terbaik adalah mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama Watansoppeng
8. Bahwa, Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah Mawaddah wa Rahmah*, sehingga sangat beralasan apabila permohonan ini dikabulkan

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (et aquo et bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan.

Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008, majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui mediasi dan berdasarkan laporan dari mediator Drs. H. Muh. Hasbi, M.H., mediasi Nomor 365/Pdt.G/2014/PA Wsp tanggal 18 Juli 2014 dinyatakan tidak berhasil dan selanjutnya majelis hakim berusaha pula mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tapi juga tidak berhasil.

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.



Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa permohonan Pemohon pada poin 1, adalah benar dan Termohon tidak membantahnya.
- Bahwa dalil permohonan pada poin 2 semuanya salah, sebab Termohon dengan Pemohon sebelum menikah sudah saling mencintai.
- Bahwa dalil permohonan pada poin 3 adalah benar tetapi pemohon sendiri yang tidak mau tinggal bersama dengan Termohon sebab setelah menikah pada malam harinya, Pemohon langsung pergi keesokan harinya.
- Bahwa dalil pada poin 4 semuanya benar dan saya tidak akan membantahnya
- Bahwa dalil pada poin 5 Pemohon dipaksa menikah dengan Termohon, sehingga Pemohon menolak untuk hidup bersama dengan Termohon, itu hanya alasan yang dibuat-buat Pemohon yang tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya
- Bahwa dalil pada poin angka 6 tidak benar, karena Pemohon bermalam satu malam di rumah orang tua Termohon baru Pemohon pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon.
- Bahwa dalil pada poin angka 7 adalah Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun yang sebenarnya baru 2 tahun 3 bulan lamanya.
- Bahwa dalil pada poin angka 8 adalah benar Pemohon sudah tidak mau rukun kembali kepada Termohon.

Selanjutnya Pemohon mengajukan replik sebagai berikut :

- Bahwa jawaban Termohon tersebut sebagian tidak benar yang tidak benar Pemohon dipaksa oleh orang tua Pemohon untuk menikah Termohon karena Termohon sudah hamil.

Selanjutnya Termohon mengajukan duplik sebagai berikut:

- Replik Pemohon salah dan Termohon Tetap pada jawaban semula, kalau memang Pemohon berkeras mau menceraikan Termohon maka Termohon mengajukan gugatan rekonsvansi sebagai berikut:
 - Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki.
 - Bahwa Tergugat rekonsvansi mempunyai pekerjaan sebagai tukang batu yang penghasilannya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan.



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal selama itu Tergugat rekonsensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonsensi bersama dengan anaknya
- Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat Rekonsensi membantahnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut maka Penggugat Rekonsensi menuntut sebagai berikut:

Primer

- Biaya persalinan, biaya aqiqah, nafkah lampau selama 2 tahun 3 bulan, nafkah iddah seluruhnya Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Jawaban Tergugat Rekonsensi

- Bahwa Tergugat rekonsensi tidak dapat memenuhi gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi karena Tergugat rekonsensi tidak punya pekerjaan.

Replik Penggugat Rekonsensi

- Bahwa Penggugat rekonsensi tetap pada gugatannya, bagaimana cara Tergugat rekonsensi harus memenuhi tuntutan Penggugat rekonsensi.

Duplik Rekonsensi

- Tetap pada jawaban semula.

Bahwa setelah selesai jawab menjawab maka selanjutnya adalah pembuktian.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 293/05/VIII/2011 tertanggal 8 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lirililau, Kabupaten Soppeng dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode P.
2. Selain bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut
Saksi I, Saksi 1, saksi tersebut menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah paman Pemohon dan saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon langsung pergi meninggalkan Termohon karena Pemohon menikahi Termohon karena dipaksa oleh



orang tua Pemohon namun perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki.

- Bahwa kini rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak bertahan dan sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun.
- Bahwa penyebab Pemohon tidak mau rukun dengan Termohon karena Pemohon merasa dihianati oleh Termohon, sebab bukan saja Pemohon ditemani bergaul dan ada laki-laki lain yang dilayani Termohon yang menyebabkan Termohon hamil diluar nikah.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 tahun lamanya.
- Bahwa Pemohon sekarang tidak mempunyai pekerjaan, biaya hidup ditanggung oleh orang tua Pemohon.

Saksi II, Saksi 2, saksi tersebut menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon dan saksi ketahui Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri.
- Bahwa setelah menikah Pemohon langsung pergi meninggalkan Termohon karena Pemohon menikahi Termohon karena dipaksa oleh orang tua Pemohon karena Termohon hamil diluar nikah.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekarang sudah 3 tahun lebih.
- Bahwa Pemohon tidak mau tinggal bersama dengan Termohon karena Pemohon merasa dihianati, karena ada laki-laki lain yang ditemani bergaul selain Pemohon.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang batu yang penghasilan perbulan rata-rata Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diusahakan untuk rukun, namun tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak mau lagi.

Setelah Pemohon mengajukan dalil-dalil permohonannya maka selanjutnya Termohon/Penggugat rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensinya dengan mengajukan 2 orang saksi.

Saksi I, Saksi 1, saksi tersebut menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon karena saksi adalah ipar Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri.
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah tukang batu.



- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat sudah 2 tahun lamanya, lalu Pemohon pergi meninggalkan Termohon.
- Bahwa penghasilan Pemohon kalau dirata-rata mencapai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan.

Saksi II, Saksi 2, saksi tersebut menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Termohon adalah kemanakan saksi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah.
- Bahwa Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai tukang batu penghasilan dalam satu bulan kalau dirata-rata kira-kira Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan.
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kurang lebih 3 tahun dan selama itu Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon bersama dengan anaknya dan Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon.

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008 telah ditempu upaya mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 365/Pdt.G/2014/PA Wsp., tanggal 18 Juli 2014 oleh Drs. H. Muh. Hasbi, M.H. selaku mediator dalam perkara ini ternyata mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon ternyata sebagian dalil Permohonan Pemohon diakui oleh Termohon yaitu :



- Termohon mengakui bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah.
- Pemohon mendalilkan bahwa setelah menikah Pemohon langsung pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang sudah 2 tahun lebih dan selama itu tidak ada saling memperdulikan diantara keduanya.
- Bahwa selama berpisah selama itu pula Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon bersama dengan anaknya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal selama itu pula tidak ada saling memperdulikan diantara keduanya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan buti P serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut diatas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah maka keduanya berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa karena alasan cerai talak yang dikemukakan oleh Pemohon didasarkan pada Pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1979 jo Pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam maka majelis telah mendengarkan saksi-saksi dari keluarga dekat dengan Pemohon yakni saksi Nurhuda bin Samsur sebagai paman Pemohon dan saksi Nurdalia binti Ali sebagai saudara kandung Pemohon, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah selama 3 tahun lebih dan Pemohon tidak memberikan jaminan nafkah kepada Termohon karena Pemohon tidak mempunyai pekerjaan.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon pasangan suami istri yang sah.
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih karena perkawinan Pemohon dilaksanakan karena dipaksa oleh orang tua Pemohon, karena Termohon hamil diluar nikah.
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki.



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon tidak memberikan jaminan nafkah terhadap Termohon karena Pemohon tidak mempunyai pekerjaan.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak mau lagi mendengar nasehat keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka majelis hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon masih terikat perkawinan yang sah.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon telah diusahakan untuk rukun dengan Termohon, namun Pemohon sudah tidak mau lagi rukun dengan Termohon

Menimbang bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipersatukan dalam sebuah rumah tangga dalam ikatan suami isteri karena Pemohon sudah tidak bersedia rukun dengan Termohon.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila Pemohon tidak bersedia rukun dengan Termohon, dan Pemohon selalu menghindari dari Termohon dan tidak mau tidur bersama dengan Termohon, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang tidak harmonis lagi walaupun disebabkan oleh sifat Pemohon yang tidak mencintai Termohon



karena Pemohon menikahi Termohon karena dipaksa oleh orang tua Pemohon sendiri karena Termohon hamil diluar nikah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pula mengemukakan dalil dari Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqarah ayat 227, yaitu sebagai berikut :

نَاوِ عَاوَمَزِقِ لَاطِلَا نِ اِذَا اللّٰهُ عَمِيْمَسْ دِيْلَا

Artinya “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka telah dapat dikabulkan permohonan Pemohon sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut maka majelis hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu berkewajiban menyampaikan salinan putusan ini kepegawaian Pencatat Nikah kantor urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon serta tempat dilangsungkan perkawinan dalam waktu paling lama 30 hari setelah putusan ini brkekuatan hukum tetap.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah suami istri yang sah dan wajib melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi selaku istri dan anaknya.

Menimbang, bahwa sebagai akibat putusnya perkawinan karena talak maka berdasarkan pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam Pemohon berkewajiban untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon.

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan, dalil Tergugat Rekonvensi



dibantah oleh Penggugat Rekonvensi dengan mengatakan Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai tukang batu penghasilannya jika dirata-rata sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, keterangan Penggugat Rekonvensi dibenarkan oleh saksi lalu Penggugat Rekonvensi maupun oleh saksi Tergugat rekonvensi, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap.

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya persalinan, biaya aqiqah, nafkah lampau untuk Penggugat rekonvensi dan anaknya dan nafkah Iddah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
3. Tidak menerima selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Dzulkaidah 1435 Hijeriah, dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. Abd. Samad** selaku ketua majelis **Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.**, dan **Drs. H. Asnawi Semmauna** masing masing anggota majelis dibantu oleh **Drs. Muh. Amin** panitera pengganti dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.

Drs. H. Abd. Samad

Drs. H. Asnawi Semmauna

Panitera Pengganti

Drs. Muh. Amin

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	160.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	251.000,00

(Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)